NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DENGAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B-1715/In.39/HM.01/06/2026

Nomor : 056/UN55/KS.00.00/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28 Juli 2026), bertempat di Pare-Pare, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 020206/MA.KP.07/04/2026 tanggal 27 April 2026 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, berkedudukan di Jalan Amal Bakti No. 8, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132, selanjutnya disebut **PIHAK I.**
2. Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si, Ph.D. : Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tanggal 6 April 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Prof.Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.** Dalam kedudukan dan jabatan tersebut, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK I** merupakan perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan dan secara resmi berdiri pada tahun 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 338 Tahun 1997 tentang status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018, STAIN Parepare beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
b. **PIHAK II** merupakan Perguruan Tinggi satuan kerja penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi.
c. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan lain untuk mengoptimalkan pencapaian Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang akademik dan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah kerjasama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terbatas pada kerja sama akademik yang meliputi:
   a. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
   b. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pembinaan sumber daya;
   c. Publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, serta diseminasi hasil penelitian dan inovasi;
   d. Hilirisasi hasil penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi;
   e. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokarya; dan
   f. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Berdampak dan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(2) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, **PIHAK** yang berkepentingan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan;

(2) PARA PIHAK berhak menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.

(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui, diubah, atau dihentikan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini wajib disampaikan secara tertulis melalui jasa kurir atau surat elektronik yang dapat dibuktikan penerimaannya kepada alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

u.p. :Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Kec. Soreang, Kota Parepare

E-mail : warek3@iainpare.ac.id/ humas@iainpare.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**:

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Pengelola Informasi Kerja Sama

Alamat : Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413.

E-mail : kerjasama@unsulbar.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan data korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

(3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN LAIN

(1) Ha-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta berlaku setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I



Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.

PIHAK II



Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si, Ph.D.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II